

PENYUSUNAN LAPORAN -- DAN EVALUASI -- KINERJA WALIKOTA

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0020, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0020 TAHUN 2026 TENTANG KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

- ABSTRAK : - sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022, telah menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan setiap bulan kepada PNS dan calon PNS berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja, dan/atau beban kerja, untuk mendapatkan hasil prestasi kerja, dan/atau beban kerja perlu dilakukan pengukuran prestasi kinerja yang merupakan kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Penyusunan Laporan dan Evaluasi Tahun 2026 Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Perpu No. 2 Tahun 2022; Permenpan No. Per/09/M.PAN/5/2007; Permenpan No. 6 Tahun 2022; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2025; Pergub No. 19 Tahun 2020; Pergub No. 57 Tahun 2022; Pergub No. 44 Tahun 2025; Kepwali No. e-0092 Tahun 2025; Kepwali No. Nomor e-0099 Tahun 2025.
- Keputusan ini mengatur tentang Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2026
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 29 Januari 2026
- Lamp : 1 hlm